
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO. 59 TAHUN 2021

IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) POST-OVERSEAS PLACEMENT ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NO. 59 THE YEAR 2021

MUTTAMI MATURRAHMAH¹, ANY SURYANI HAMZAH²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: muttamimaturrahmah@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: anysuryani@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah, yang membahas tentang bagaimana pengaturan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia di kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca penempatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait, status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, dan rendahnya pengetahuan pekerja Migran Indonesia sehingga mereka dapat ditipu oleh pihak lain.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Perlindungan; Pekerja Migran Indonesia.

ABSTRAK

The purpose of this study is to find out the Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers Post Placement Abroad according to Government Regulation Number 59 of 2021 in Central Lombok Regency, which discusses how Indonesian Migrant Workers Post Placement Abroad is regulated according to Government Regulation No. 59 of 2021 concerning Implementation Protection of Indonesian Migrant Workers. This study also analyzed the obstacles factor in giving protection to Migrant Workers after their placement abroad, particularly in the Central Lombok district. The type of research used is normative-empirical legal research. Based on the results of the research, the Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers after placement according to Government Regulation Number 59 of 2021 concerning the Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers has been carried out optimally following what is mandated by Government Regulation Number 59 of 2021. The obstacles factor in implementing post-placement protection for Indonesian Migrant workers, namely the lack of socialization from the relevant apparatus and the illegal status of Indonesian

Migrant Workers. Furthermore, lack of knowledge of Indonesian Migrant workers so they can be deceived by other parties.

Keywords: Implementation; Protection; Indonesian Migrant Workers.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pengirim (sending county) buruh migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Philipina. Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Depnakertrans). Sebagian besar buruh migran ini berasal dari pedesaan.¹

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan jumlah PMI pada tahun 2019 ada sebanyak 276.553 orang, 70 % diantaranya merupakan perempuan yaitu 191.237. Di Provinsi NTB pada 2019 tercatat jumlah PMI berada di posisi keempat yaitu 30.706 dan Lombok Tengah menempati urutan ketujuh kabupaten/kota dengan jumlah PMI terbesar di Indonesia, yaitu 8.957.²

Yang dimana penempatan pekerja migran berdasarkan periode 2019, negara penempatan terbanyak yaitu di kawasan Asia Pasifik seperti Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan sisanya ditempatkan di kawasan timur tengah seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki.³

Pengaturan mengenai perlindungan tenaga migran terbaru telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan mengenai pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, jauh sebelum peraturan ini diundangkan, sejarah mengenai tenaga migran Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang.

Pelaksanaan perlindungan pekerja migran ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diharapkan mampu untuk melindungi pekerja migran secara lebih optimal dan menjamin hak-hak pekerja migran tidak dilanggar sehingga perlu adanya sinergi dari para pihak agar peraturan tersebut berjalan dengan maksimal, Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

¹ Any Suryani H., *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2020), 6

² KEMENPPPA, *Angka pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi*, KEMENPPPA perkuat Pembinaan keluarga, publikasi dan media kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, siaran pers, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 16.40 WITA.

³ BP2MI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Oktober 2021*, Pusdatin (BP2MI), Jakarta, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 12.50 WITA.

Dalam PP No. 59 Tahun 2021 bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia meliputi 3 (tiga) lingkup perlindungan, yaitu perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja.

Dalam pasal 1 ayat 5 PP Nomor 59 Tahun 2021 menjelaskan:

“Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif”.

Dalam rangka perlindungan setelah bekerja, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia dinegara tujuan penempatan. Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi atas laporan. Di samping itu, Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan akan dikenai sanksi administratif. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi, pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki permasalahan dapat menjalani proses kepulangan atau melakukan perpanjangan perjanjian kerja.

Di samping perlindungan sebagai diuraikan di atas, PP Nomor 59 Tahun 2021 mencantumkan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi terhadap pekerja migran Indonesia. Dalam perlindungan hukum pekerja migran hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan. Perlindungan Hak Asasi Manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan/ atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia, kementerian/lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat.

Dari Uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti masalah terkait Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Nengri menurut PP No.59 Tahun 2021 Studi di Kabupaten Lombok Tengah.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan Diluar Negeri menurut PP No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia ? dan Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan Pasca Penempatan Buruh Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan Diluar Negeri menurut PP No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan atau kendala Perlindungan Pasca Penempatan Buruh Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah.

Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif – Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sedangkan Penelitian hukum empiris atau penellitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.⁴

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimana dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyatakan bahwa:

“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Perlindungan tersebut dipertegas dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yakni bahwa perlindungan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi :

- a. Perlindungan Sebelum Bekerja;
- b. Perlindungan selama Bekerja; dan
- c. Perlindungan Setelah Bekerja.

⁴ Hanitijo Soemitro dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 34.

Adapun pelaksanaannya telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran, yang dimana berbunyi ;

“pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.”

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menjelaskan mengenai perlindungan setelah bekerja sebagai berikut :

“Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.”

Perlindungan setelah bekerja seperti yang sudah didefinisikan merupakan perlindungan yang diberikan kepada PMI setibanya di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan yang diberikan merupakan hal yang sangat penting bagi PMI mengingat pekerja migran merupakan penduduk yang rentan terhadap berbagai tindakan yang bersifat eksploitatif sejak persiapan keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan terutama ketika kembali ke daerah asal setelah berakhirnya kontrak kerja.

Adapun tahapan setelah bekerja terdiri dari tahapan:⁵

- a. Tahapan setelah bekerja, sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia.
- b. Dalam hal Pekerja Migran Indonesia bermasalah berdasarkan laporan dari Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia dan debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal.

Hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran dalam perlindungan setelah bekerja dituangkan didalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni meliputi:

- a. Fasilitasi Kepulangan Sampai Daerah Asal;
- b. Penyelesaian Hak Pekerja Migran Indonesia Yang Belum Terpenuhi,
- c. Fasilitasi Pengurusan Pekerja Migran Indonesia Yang Sakit Dan Meninggal Dunia;
- d. Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosiai, Dan
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya

Menurut hasil wawancara dengan mas ahyar salah satu pekerja migran indonesia yang telah pulang ke indonesia, untuk pelaksanaan perlingungannya sendiri, terkhusus untuk saya sendiri, pada waktu saya akan pulang ke indonesia semua fasilitas kepulangan telah ditanggung oleh perusahaan penempatan baik biaya transportasi dari daerah tempat saya bekerja sampai ke indonesia itu semuanya ditanggu oleh pihak perusahaan tempat

⁵ Any Suryani H, Op. Cit, hlm. 123-124

saya bekerja itu. Jadi kita tidak dibebankan atau biaya kepulangan kita itu tidak kita yang bayar sendiri. Apalagi pada saat covid-19 itu negara juga memfasilitasi kepulangan kami, baik dari tempat karantina sampai kendara hingga ke daerah asal kami.⁶

Reintegrasi Sosial merupakan program Indonesia dalam rencana aksi ASEAN *Declaration On The Protection And Promotion of the Rights of Migrant Workers* (ACMW), dimana pemerintah memberikan fasilitas kepada pekerja migran yang kembali ke negara asalnya dan berkeinginan untuk menetap serta melanjutkan bekerja di Negara asalnya melalui program program reintegrasi social. Program reintegrasi sosial dapat dilakukan pemerintah dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pelatihan kewirausahaan, menejemen keuangan dan lain-lain.⁷ Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BP2MI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta berkordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi Pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan.⁸

Adapun Perlindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e diatur dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dilakukan melalui :

- a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal,
- b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) sakit dan cacat;
 - 3) kecelakaan;
 - 4) tindak kekerasan fisik atau seksual;
 - 5) hilangnya akal budi,
 - 6) penipuan; Dan
 - 7) pemutusan hubungan kerja dan hak lain yang belum diterima oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.

⁶Hasil Wawancara dengan mas Ahyar, selaku pekerja migran Indonesia, Pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 15.00 WITA.

⁷ Tempo.co, Pemerintah Gelar Program Reintegrasi Bagi Pekerja Migran, diakses dalam <https://nasional.tempo.co/read/1241504/pemerintah-gelar-program-reintegrasi-hagi-pekerja-migran>, diakses pada tanggal 1 April 2023

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, melalui publikasi siaran pers, Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia, diakses tanggal 25 Maret 2023

Menurut hasil wawancara dengan mas padli salah satu pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja di Malaysia, pada saat terjadi kecelakaan tersebut dari pihak perusahaan atau pengelola tempat saya bekerja tersebut langsung membawa saya ke rumah sakit dan memberikan saya kompensasi kecelakaan dikemudian harinya. Yang dimana pada saat saya dibawa ke rumah sakit pun mereka yang mengurus dan membiayai semua biaya pengobatan saya.⁹

Dalam hal pemutusan hubungan kerja dan hak lain yang belum diterima oleh calon pekerja migran sebagaimana dijabarkan dalam pasal 60, definisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.¹⁰

Selanjutnya dalam hal pemberian fasilitas kepulangan pekerja migran Indonesia oleh Pemerintah Provinsi diatur dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah provinsi mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dengan menyediakan layanan transportasi, kesehatan, dan rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pemerintah Daerah provinsi wajib menganggarkan untuk fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia asal provinsi bersangkutan dan debarkasi ke daerah asal
- c. Apabila Pemerintah Daerah provinsi belum menganggarkan fasilitasi pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BP2MI dapat memfasilitasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi.

Perlindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e diatur lebih lanjut dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.
- b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) sakit dan cacat;
 - 3) kecelakaan,
 - 4) tindak kekerasan fisik atau seksual,

⁹ Hasil wawancara dengan mas padli, selaku pekerja migran Indonesia, pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 11.00 WITA.

¹⁰ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 299

- 5) hilangnya akal budi;
 - 6) penipuan; Dan
 - 7) pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lain yang belum diterima oleh Pekerja Migran Indonesia.
- c. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia purna dan Keluarganya.

Adapun dalam melakukan pemberdayaan sosial dan ekonom kepada pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya, dimana disini pemerintah memfasilitas para pekerja migran yang telah kembali dan berkeinginan untuk menetap serta melanjutkan bekerja di tanah air melalui program reintegrasi bagi para pekerja migran Program reintegrasi merupakan program Indonesia dalam rencana aksi ASEAN Declaration on the Protection and promotion of the rights of migrant workers (ACMW) 2018-2025. Pemerintah dapat melakukan program reintegrasi dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan kewirausahaan, menejemen keuangan, dan lain-lain. Program reintegrasi tidak hanya ditujukan untuk memperdayakan pekerja migran dan keluarga namun juga sebagai bentuk perlindungan terhadap para pekerja migran agar dapat melanjutkan bekerja dan memiliki kehidupan yang layak ditempat asalnya dan membangun perekonomian di daerahnya.

Menurut hasil wawancara dari diah salah satu pekerja Migran yang mengikuti pelatihan pemberdayaan sosial dan ekonomi, saya merasa terbantu dengan adanya pemberdayaan bagi para pekerja migran yang telah pulang, apalagi bagi diri saya sendiri saya merasa sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Dari fasilitas tersebut saya memiliki usaha ketring yang dimana pada saat awal usaha saya di berikan pelatihan terlebih dahulu dan kemudian diberikan modal untuk membuat ketring. Dan disini saya merasa tidak khawatir lagi seperti pada saat pertama kali saya pulang ke indonesia. Yang dimana kekhawatiran saya yaitu apa bila saya tidak mendapatkan kerja yang penghasilannya lebih atau bisa mencukupi kehidupan saya dan keluarga seperti pada saat saya bekerja diluar negeri, maka saya akan bekerja lagi keluar negeri.¹¹

Dan dari hasil wawancara dari mba Hikmah salah satu pekerja Migran yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan ekonomi, dari saya sendiri juga merasa terbantu ya dek, karena dari pemberdayaan tersebut saya mendapatkan pelatihan dari segi mengelola keuangan sampai dengan membangun sebuah usaha atau kegiatan yang menghasilkan. Banyak juga dari teman-teman saya yang telah melakukan atau mengikuti pemberdayaan itu sukses sekarang. Karna pada saat pemberdayaan itu kita memang di ajarkan dari tata cara mengelola uang sampai dengan cara merintis usaha agar bisa berjangka panjang.¹²

Dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja juga merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah

¹¹Hasil wawancara dengan Diah, selaku pekerja migran Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 11.00 WITA.

¹²Hasil wawancara dengan Hikmah selaku pekerja Migran Indonesia, Pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 11 WITA.

daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan tanggung jawabnya dilakukan secara berjenjang dan membutuhkan mekanisme koordinasi yang efektif untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mengikut sertakan Pekerja Migran Indonesia dalam Program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud dengan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia adalah suatu Bentuk perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk santunan berupa Uang sebagai akibat resiko yang dialami Pekerja Migran Indonesia Sebelum, Selama, dan Sesudah Bekerja di Luar Negeri.

Jenis Program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi : (1) Program Jaminan Kecelakaan Kerja, (2) Program Jaminan Kematian, (3) Program Jaminan Hari Tua, dan (4) Program Jaminan Sosial Lanjutan.

a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Program JKK bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja diberikan dalam bentuk:

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) santunan berupa uang; dan/atau
- 3) pendampingan dan pelatihan vokasional bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi akibat Kecelakaan Kerja.

b. Program Jaminan Kematian

Dalam pasal 37 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan bahwa :

“program JKM dibayarkan kepada ahli waris Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia jika Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif”.

Dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 menyebutkan bahwa program JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, meliputi:

- a. santunan kematian;
- b. santunan berkala; dan
- c. biaya pemakaman.

Dan dalam pasal 39 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 terdapat penambahan program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja yaitu Beasiswa pendidikan atau Pelatihan.

c. Program Jaminan Hari Tua

Dalam pasal 41 bagian ketiga mengenai Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwa:

- 1) Besarnya manfaat program JHT bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- 2) Pengembangan nilai manfaat program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan setelah Peserta mengakhiri perjanjian kerja dan manfaat program JHT belum dibayarkan sekaligus.
- 3) Manfaat program JHT diberikan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia:
 - a) memasuki usia pensiun;
 - b) meninggal dunia; atau
 - c) mengalami Cacat Total Tetap.
- 4) Memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk:
 - a) mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b) Calon Pekerja Migran Indonesia yang gagal berangkat; atau
 - c) Pekerja Migran Indonesia yang gagal ditempatkan atau berhenti bekerja.
- 5) Pekerja Migran Indonesia yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - b) mengalami PHK;
 - c) mengundurkan diri; atau
 - d) menjadi warga negara asing.
- 6) Dalam mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun yaitu:
 - a) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah; atau
 - b) paling paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah JHT, untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

d. Program Jaminan Sosial Lanjutan

Dalam pasal 42 bagian keempat mengenai Program Jaminan Sosial Lanjutan menyebutkan bahwa :

- 1) Pada saat berakhir perjanjian kerja di negara tujuan penempatan dan kembali ke Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dapat melanjutkan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

- 2) Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti status pekerja saat berada di Indonesia sebagai:
 - a) Peserta penerima upah; atau
 - b) Peserta bukan penerima upah.
- 3) Kepesertaan program jaminan sosial lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Faktor yang menjadi Hambatan atau Kendala Perlindungan Pasca Penempatan Buruh Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah

Faktor - faktor Kendala perlindungan Pasca Penempatan Buruh Migran Indonesia, adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:¹³

- a. Faktor UU yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.
- b. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristik, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2022), 11-67.

kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hambatan Perlindungan Buruh Migran Indonesia Pasca Penempatan di Kabupaten Lombok Tengah, Terkadang karena rendahnya pendidikan calon PMI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Minimnya laporan PMI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak PMI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para PMI bermasalah di luar negeri.

Hambatan lainnya adalah oknum petugas baik dari catatan sipil ketenagakerjaan dari kesehatan yaitu medical, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara (seperti contoh kasus CPMI akan berangkat ke Negara tujuan namun syarat dan prasyaratnya kurang memenuhi, namun PPTKIS / P3MI melakukan segala upaya dengan modus mencari oknum dari petugas imigrasi di Bandara yang bisa meloloskan CPMI tersebut dengan sejumlah imbalan), banyaknya perusahaan penempatan Pekerja Migran salahsatunya dibidang Perikanan yang tidak mempunyai ijin atau ijin tidak sesuai dengan peruntukannya, contoh kasus PT Sinar yang dalam perekrutan, pemrosesan dan penempatan menggunakan ijin jasa pembuatan dokumen. Padahal seharusnya perusahaan tersebut harus mempunyai ijin Surat ijin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) atau Surat ijin usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUP PAK) dari Direktorat jendral Hubungan Laut (DITJEN HUPLA).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kasi bahwa, pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca penempatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Perlindungan pasca Penempatan yang dilakukan oleh BP2MI maupun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu wujud pelaksanaan kebijakan, Pelayanan, serta Perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang Berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, perlindungan tersebut meliputi fasilitas kepulangan sampai kedaerah asal, penyelesaian hak pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan Pekerja Migran

Indonesia yang sakit dan meninggal, rehabilitas dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Faktor kendala dalam pelaksanaan perlindungan Pasca Penempatan Buruh Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah yaitu faktor penegak hukum, faktor kelembagaan, faktor internal Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta status Pekerja Migran ilegal. Adapun kendala atau hambatan dalam pemberian perlindungan adalah oknum petugas baik dari catatan sipil ketenagakerjaan dari kesehatan yaitu medical, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara (kasus CPMI akan berangkat ke Negara tujuan namun syarat dan prasyaratnya kurang memenuhi, namun PPTKIS. P3MI melakukan segala upaya dengan modus mencari oknum dari petugas imigrasi di Bandara yang bisa meloloskan CPMI tersebut dengan sejumlah imbalan).

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini, Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan dan memperketat pengawasan terhadap perangkat yang terkait atau berbagai instansi yang ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan PMI dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena masih kurangnya rasa kesadaran antar individu dan kelompok dalam menjalankan tugasnya tersebut kemudian memberikan sanksi yang tegas bagi yang tidak menjalankan tugasnya selain itu hendaknya pemerintah mengadakan pemerataan sosialisasi sebanyak-banyaknya agar masyarakat jelas memahami tentang menjadi PMI aman dan sosialisasi pada PMI purna penempatan tentang mengolah hasil kerja yang diperolehnya untuk memulai usaha baru sehingga tumbuhnya lapangan pekerjaan baru di dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Any Suryani H., 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram.
 Hanitijo Soemitro dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
 R Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
 Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo, Cet ke-18.

B. Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia
 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya

KEMENPPPA, Angka pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi, KEMENPPPA perkuat Pembinaan keluarga, publikasi dan media kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, siaran pers.

BP2MI, Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Oktober 2021, Pusdatin (BP2MI), Jakarta.

Tempo.co, Pemerintah Gelar Program Reintegrasi Bagi Pekerja Migran, diakses dalam <https://nasional.tempo.co/read/1241504/pemerintah-gelar-program-reintegrasi-hagi-pekerja-migran>,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, melalui publikasi siaran pers, Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia.

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan mas Ahyar, selaku pekerja migran Indonesia, Pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 15.00 WITA.

Hasil wawancara dengan mas padli, selaku pekerja migran Indonesia, pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 11.00 WITA.

Hasil wawancara dengan Diah, selaku pekerja migran Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 11.00 WITA.

Hasil wawancara dengan Hikmah selaku pekerja Migran Indonesia, Pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 11 WITA.